



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 147**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 147 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Jawa Tengah, maka Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu disesuaikan;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan Ketahanan Pangan Provinsi.
6. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
7. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
10. Anggota adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (2) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Pasal 5

- 1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang:
 - a. penyediaan pangan;
 - b. distribusi pangan;

- c. cadangan pangan;
- d. penganeekaragaman pangan;
- e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB V ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap Ketua Harian;
 - c. Anggota.
- 2) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- 3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Ketua memimpin tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- 1) Sekretaris/Ketua Harian mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. guna menunjang tugas Sekretaris/Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat yang berada di Badan Ketahanan Pangan.

- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dijabat oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan yang beranggotakan Subag Program dari Dinas Daerah terkait Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris/Ketua Harian.

Pasal 9

- 1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota, bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- 1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris/Ketua Harian.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- 1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang

dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris/Ketua Harian secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- 2) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar anggota didalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris/Ketua Harian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris/Ketua Harian.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Nopember 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Nopember 2008
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**
ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 147

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
BIBIT WALUYO

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2	Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap Ketua Harian
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
18	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kepala Badan Urusan Logistik Divre Jawa Tengah	Anggota
25	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah	Anggota
26	Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah	Anggota
27	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Tengah	Anggota
28	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

tttd

BIBIT WALUYO